

**Pengaruh PAD, DAK, dan DAU Terhadap Perilaku Oportunistik
Penyusun Anggaran Pada Pemerintah Provinsi Sumatera**

Aura Putri Syahrani¹⁾, Eka Jumarni Fithri²⁾, Kartika Rachma Sari³⁾

Politeknik Negeri Sriwijaya¹⁻³⁾

aurapputri03@gmail.com¹⁾, ekajf.2f@gmail.com²⁾, kartikasyahrul@yahoo.co.id³⁾

ABSTRACT

This research aims to examine the effect of Regional Original Revenue (PAD), Special Allocation Funds (DAK), and General Allocation Funds (DAU) on the Opportunistic Behavior of Budget Preparer in Provincial Governments in Sumatra in 2018-2022. The data used in this research is panel data from 10 Provinces in Sumatra in year 2018 up to year 2022. This research utilizes secondary data in the form of LRA (Budget Realization Report) of the Provincial Government obtained from the BPK RI website and expenditure data based on functions obtained from the DJPK website. The analysis method used is panel data regression analysis using the Eviews 12 program. The results of this study show that partially Regional Original Revenue (PAD) and Special Allocation Funds (DAK) have an influence on the Opportunistic Behavior of Budget Preparer in Provincial Governments in Sumatra, while General Allocation Funds (DAU) partially have no influence on the Opportunistic Behavior of Budget Preparer in Provincial Governments in Sumatra. Regional Original Revenue (PAD), Special Allocation Funds (DAK), and General Allocation Funds (DAU) simultaneously have an influence on the Opportunistic Behavior of Budget Preparer in Provincial Governments in Sumatra.

Keywords: *Special Allocation Funds, General Allocation Funds, Regional Original Revenue, Opportunistic Behavior*

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan menguji dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Alokasi Umum terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran pada Pemerintah Provinsi di Sumatera tahun 2018-2022. Data panel 10 Provinsi di Sumatera tahun 2018-2022 adalah data yang akan dipakai dalam penelitian ini. Jenis data penelitian ini berupa data sekunder dalam bentuk LRA (Laporan Realisasi Anggaran) Pemerintah Provinsi yang diperoleh melalui *website* BPK RI dan data belanja per fungsi yang diperoleh dari *website* DJPK. Metode analisis yang dipakai adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan bantuan program Eviews 12. Hasil dari penelitian memperlihatkan secara parsial Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran pada Pemerintah Provinsi di Sumatera, sedangkan Dana Alokasi Umum secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran pada Pemerintah Provinsi di Sumatera. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Alokasi Umum secara simultan berpengaruh terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran pada Pemerintah Provinsi di Sumatera.

Kata kunci: Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Perilaku Oportunistik

PENDAHULUAN

Dalam UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Otonomi daerah yang berdasarkan undang-undangnya tersebut dikatakan mengenai suatu pemberian kewenangan, hak, dan kewajiban bagi daerah otonom dalam memelihara dan mengelola sendiri perkara pemerintahannya serta urgensi dari masyarakatnya berdasarkan hukum yang berlaku. Dengan berlakunya peraturan ini, memberikan kewenangan bagi setiap wilayah dalam mengatur dan mengelola urusan pemerintahannya sendiri dengan lebih efisien melalui kebebasan dalam mengambil keputusan yang berdampak pada daerahnya.

Permasalahan yang timbul ketika menyusun anggaran disebabkan padatnya kebutuhan yang harus dipenuhi dan adanya perilaku yang tidak sesuai oleh pihak berwenang dalam penyusunan anggaran belanja untuk meningkatkan pendapatan, meskipun tidak sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial daerah yang terbatas. Menurut Megasari (2015), dominasi lebih besar yang dimiliki oleh pejabat eksekutif pada saat proses penganggaran menjadikan peluang bagi eksekutif dalam bersikap oportunistik. Perilaku oportunistik adalah perilaku yang bertujuan untuk mencapai keinginan sendiri dengan cara apa pun, termasuk cara ilegal sekalipun (Sularso, 2014). Salah satu faktor pendorong dilakukannya perilaku tersebut yaitu karena mempunyai kekuasaan dan kemampuan dalam organisasi untuk bertindak, dalam hal ini keadaan tersebut dijadikan sebagai suatu kecurangan (Maryono, 2013). Dengan diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, terbuka kemungkinan terjadinya perilaku oportunistik saat penyusunan anggaran, karena daerah memiliki wewenang untuk mengelola keuangan mereka sendiri dan sering kali oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan kewenangan yang diberikan sebagai peluang untuk melakukan kecurangan dengan bertindak oportunistik.

Perbedaan informasi (asimetri informasi) antara eksekutif dan legislatif dapat menciptakan kesempatan untuk berperilaku yang tidak semestinya dan pelanggaran terhadap peraturan hukum. Pemberlakuan otonomi daerah memberikan kesempatan kepada daerahnya dalam memanfaatkan peluang pendapatan yang dimilikinya, yang terbagi menjadi dua bagian pokok, diantaranya Dana Perimbangan (DP) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri didapatkan pendapatannya ini melalui aktivitas perekonomian dalam masing-masing daerah yang menjadi bagian dari tonggak kemandirian dalam daerah tersebut. Pengertian dari PAD ini juga tercantum dalam UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang pada pokoknya merupakan suatu penghasilan dalam daerah yang perolehannya melalui pajak daerahnya, retribusi daerahnya, hasil kelola atas kekayaan daerahnya yang terpisah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dalam undang-undang. Dalam menetapkan PAD ini, legislatif memberikan dorongan kepada eksekutif untuk terus menaikkan targetnya, agar mampu menaikkan alokasi kegiatan dan program demi terdukungnya kepentingan tersebut (Sitompul, 2021).

Berdasarkan UU 1/2022, Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan suatu aktivitas pemindahan yang bertujuan ke pemerintah daerahnya dalam alokasi agar terdapatnya program serta kebijakan lainnya dalam perihal memprioritaskan nasional agar terbantunya operasional pelayanan publik yang pelaksanaannya ini diatur oleh Pemerintah. Dana yang bersumber dari DAK hanya dapat membiayai belanja daerah dalam bentuk kegiatan fisik pelayanan masyarakat yang sifatnya jangka panjang dan bersifat khusus. Meski ada regulasi yang menyusun tentang tata cara penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kegiatan tertentu, tetapi dalam praktiknya, proses penyusunan anggaran tetap memberikan kesempatan untuk penyusun anggaran melakukan kecurangan. Contohnya melalui penggunaan pendanaan dalam proyek atau pembangunan yang spesifik tapi juga memberikan keuntungan secara pribadi, seperti memperoleh *fee project* dari penggunaan dana tersebut.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah pendanaan yang asalnya dari pendapatan APBN, yang bertujuan dalam menyamakan kondisi keuangan antar daerahnya guna memenuhi kebutuhannya untuk kegiatan desentralisasi. DAU bertujuan untuk mampu mengatasi masalah fiskal yang senjang (*fiscal gap*) serta memastikan pemerataan kondisi keuangan antar daerahnya, yang membuat besaran DAU di tiap daerahnya berbeda-beda (Frelistiyani, 2010). Melihat pendapat Sularso (2014) mengenai DAU yang juga sebagai hibah yang bersifat *block grant*, dalam artian dapat digunakan secara fleksibel atau tidak mengikat pada kegiatan pengeluaran tertentu. Rendahnya PAD di suatu daerah akan memberikan dampak pada besarnya DAU, dan berlaku terbalik, daerah dengan PAD tinggi mempunyai besaran DAU yang rendah. Karena tujuan DAU adalah agar meratanya kemampuan perekonomian antar daerah dalam rangka desentralisasi, maka pemerintah tidak menentukan peruntukan penggunaannya, melainkan daerah itu sendiri sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Oleh karena itu peningkatan besaran DAU ditafsirkan sebagai peluang untuk mengusung alokasi belanja baru yang mungkin tidak sama dengan prioritas alokasi belanja tahun lalu.

Pada sektor pemerintahan, perilaku oportunistik sering terjadi (Febrianti, 2021). Kecurangan pada sektor pemerintahan menunjukkan terjadinya perilaku oportunistik, dimana kasus yang teramat sering terjadi adalah korupsi (ACFEL Indonesia, 2020), hal tersebut dapat dilihat dari contoh beberapa kasus pada Pulau Sumatera yang diakibatkan oleh adanya perilaku oportunistik pada sektor publik. Pada 2024 Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir (OKI) menetapkan dua orang tersangkanya yakni Sekretaris Desa dan Kaur Perencanaan dan Keuangan dalam kasus dugaan tipikor (korupsi) penyalahgunaan pengelolaan PAD yang berkaitan dengan kerja samanya pada plasma sawit di atas tanah kas desa di Desa Bukit Batu, OKI (sumsel.bpk.go.id). Kasus lainnya pada 2023, dengan penetapan dua tersangka di Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara atas dugaan DAK 2020 Dinas Pendidikan (www.jawapos.com). Tahun 2020, ditetapkannya Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara sebagai tersangka dugaan kasus tipikor APD Covid-19 (metro.tempo.co).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah secara parsial dan simultan PAD, DAK, dan DAU mempunyai pengaruh terhadap perilaku oportunistik dalam penyusunan anggaran Pemerintah Provinsi di Sumatera. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji dan mengetahui secara parsial dan simultan pengaruh PAD, DAK, dan DAU terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran Pemerintah Provinsi di Sumatera.

TINJAUAN LITERATUR

Teori keagenan (*agency theory*) adalah teori yang memaparkan korelasi antar dua pihak (utamanya) yaitu pihak satu diserahkan kewenangan untuk bertindak sebagai agen atas nama pihak yang lain selaku prinsipal, dan tindakan agen tersebut mengikat prinsipal karena hubungan keduanya didasarkan pada perjanjian atau bentuk lainnya (Santoso, 2015). Teori ini dipakai dalam menggambarkan hubungan antara prinsipal dan agen yang terlibat dalam pengalokasian anggaran sektor publik (Pancawardani, 2010). Agar mampu dilihatnya korelasi itu, maka diasumsikan agennya ini ialah pihak dari pemerintah dengan tugasnya dalam memprioritaskan prinsipal yang merupakan rakyatnya serta memiliki hak untuk diambilnya suatu keputusan berdasar kepada kepentingan prinsipalnya.

Dalam UU 1/2022, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan dari daerah tersebut yang dipisahkan, dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD adalah sumber utama pembiayaan daerah, sehingga kemampuan ekonomi suatu daerah pengukurannya berdasarkan kontribusinya kepada PAD atas APBD. Makin besarnya PAD maka makin rendahnya kebergantungan daerah atas bantuan pemerintah pusat sebab adanya perolehan pendapatan daerah itu sendiri tanpa adanya keterikatan terhadap transfer yang diperoleh dari pempus.

Dalam PP 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, suatu dana yang sumbernya melalui pendapatan APBN yang pengalokasiannya diberikan di daerah tertentu yang bertujuan agar dapat dibantunya pendanaan dalam aktivitas khusus yang menjadi urusan pemerintah dan termasuk dalam wewenang daerahnya dinamakan Dana Alokasi Khusus (DAK). Aktivitas khususnya ini haruslah berkesesuaian kepada urusan daerahnya serta prioritas nasionalnya yang tetapannya tercantum di APBN. Dana yang diterima dari DAK hanya boleh dipakai untuk belanja daerah yang mencakup kegiatan fisik pelayanan masyarakat jangka panjang dan bersifat khusus. (Febrianti, 2021).

Dalam UU 1/2022, suatu bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang pengalokasiannya bertujuan agar dapat menyamakan kemampuan keuangan dan pelayanan publik antar daerah disebut Dana Alokasi Umum (DAU). DAU juga sebagai biaya yang didistribusikan dalam APBN untuk daerah yang tujuannya menyamakan kemampuan keuangan antar daerah guna membiayai kepentingan daerahnya untuk menjalankan desentralisasi. DAU bersifat *block grant*, dalam artian dapat digunakan

secara fleksibel atau tidak mengikat pada kegiatan pengeluaran tertentu (Sularso, 2014). Melihat definisi dan penjelasan sebelumnya, DAU memiliki tujuan agar dapat mengurangi ketidakseimbangan horizontal (*horizontal imbalance*) keuangan antar daerah.

Penelitian ini ialah perkembangan lebih lanjut dari penelitian Parwati (2015), dengan persamaan menggunakan beberapa variabel yang dipakai pada penelitian sebelumnya, yakni variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum. Yang membedakan diantara penelitian ini dengan yang sebelum-belumnya merupakan adanya penambahan variabel independen Dana Alokasi Khusus. Perbedaan selanjutnya terdapat pada objek penelitian, peneliti sebelumnya meneliti perilaku oportunistik pada Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2010-2014, sementara penelitian ini meneliti pada Pemerintah Provinsi di Sumatera dari Tahun 2018-2022. Perbedaan lainnya adalah alat analisis yang dipakai di penelitian sebelumnya memakai bantuan SPSS, sedangkan pada penelitian ini memakai bantuan Eviews 12. Mencermati fenomena-fenomena yang muncul dalam kaitannya dengan proses menyusun APBD yang mampu menjadikannya tempat dalam alokasi anggaran dengan sah di mata hukum dan melibatkan legislatif dan eksekutif untuk menyusun secara bersama-sama, yang menjadi hal menarik bagi peneliti dalam menganalisis perilaku oportunistik yang muncul sebagai sebab-akibat antara kedua pihak tersebut yang berinteraksi berdasarkan hubungan keagenan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan sumber data sekunder. Populasi pada penelitian ini yaitu 10 Provinsi di Sumatera dengan sampel penelitian menggunakan seluruh populasi yaitu sebanyak 10 Provinsi untuk Tahun Anggaran 2018-2022. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan berupa LHP atas LKPD Provinsi di Sumatera tahun 2018-2022 yang bersumber dari sistem *E-PPID* BPK RI dan Laporan APBD atas Belanja berdasarkan fungsi dari *website* Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) tahun 2018-2022. Adapun data lain seperti undang-undang, peraturan pemerintah, jurnal dan informasi lainnya diperoleh dari berbagai sumber. Analisis data menggunakan bantuan program Eviews versi 12 dengan langkah-langkah tahapan yang akan dilaksanakan dalam proses pengolahan data.

Tabel 1. Operasional Variabel

Sumber: Data diolah, 2024

VARIABEL	DIMENSI	INDIKATOR	SKALA
Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran / OPA (Y) Perilaku ini merupakan tindakan yang bertujuan	Perubahan alokasi anggaran belanja (ΔOPA)	$OPA = \Delta Pdk + \Delta Kes + \Delta Inf + \Delta Hibah + \Delta Bansos$ (Ariyanto, 2019)	Rasio

VARIABEL	DIMENSI	INDIKATOR	SKALA
untuk memperoleh kehendak melalui berbagai cara bahkan dengan cara yang ilegal dalam pengalokasian anggaran belanja (Maryono, 2013).			
Pendapatan Asli Daerah (X1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU 1/2022).	Perubahan alokasi anggaran PAD (Δ PAD)	Δ PAD= Alokasi anggaran PAD tahun berjalan - Alokasi anggaran PAD tahun sebelumnya (Siswati, 2018)	Rasio
Dana Alokasi Khusus (X2) Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah (PP 12/2019).	Perubahan alokasi anggaran DAK (Δ DAK)	Δ DAK= Alokasi anggaran DAK tahun berjalan - Alokasi anggaran DAK tahun sebelumnya (Siswati, 2018)	Rasio
Dana Alokasi Umum (X3) Dana Alokasi Umum adalah bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang pengalokasiannya bertujuan agar dapat menyamakan kemampuan keuangan dan	Perubahan alokasi anggaran DAU (Δ DAU)	Δ DAU= Alokasi anggaran DAU tahun berjalan - Alokasi anggaran DAU tahun sebelumnya (Siswati, 2018)	Rasio

VARIABEL	DIMENSI	INDIKATOR	SKALA
pelayanan publik antar daerah (UU 1/ 2022).			

Perubahan dalam pendapatan secara konseptual akan mempengaruhi pengeluaran belanja. Perubahan APBD memberi kesempatan kepada legislatif dan eksekutif untuk secara sah mengubah alokasi anggaran. Perubahan APBD bisa mengakibatkan perilaku oportunistik pemerintah daerah yang mungkin mengarah pada penyalahgunaan alokasi anggaran belanja pemerintah. Kecenderungan peningkatan PAD setiap kali terjadi anggaran yang diubah memberikan kemungkinan untuk pemda dalam memberikan rekomendasi sumber anggaran tambahan bagi kegiatannya dan programnya yang menguntungkan kepentingannya secara pribadi, yang atas hal ini akan memberikan celah perilaku oportunistik. Maka hipotesis pertama untuk penelitian ini yaitu:

H₁: Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Positif Terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran

Dana Alokasi Khusus terdapat dua jenis yaitu DAK fisik seperti anggaran belanja infrastruktur dan DAK non-fisik untuk anggaran belanja kesehatan dan pendidikan. Menurut Siswati (2018), pada saat perubahan APBN pemerintah daerah bisa meningkatkan pendapatannya melalui Dana Alokasi Khusus dengan mengalokasikan dana untuk melaksanakan program-program yang mendukung kepentingan pribadi mereka di wilayahnya, sehingga kenaikan DAK dapat didistribusikan untuk berbagai program dan kegiatan pada daerah yang mendukung kepentingan pihak tertentu yang berujung meningkatkan peluang untuk berperilaku oportunistik. Mengacu pada penjelasan tersebut dapat dirumuskan hipotesis kedua sebagai berikut:

H₂: Dana Alokasi Khusus Berpengaruh Positif Terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran

Penggunaan yang bersifat *block grant* pada DAU mampu memberikan manfaatnya yang membawa potensi agar diusulkannya pengalokasian belanjaan yang baru, yang berbeda sifat dari alokasi prioritas di tahun sebelumnya (Sularso, 2014). Pemberian DAU memiliki tujuan agar adanya pemerataan antar daerah dalam kemampuan keuangan untuk melaksanakan desentralisasi. Peningkatan nilai DAU dimengerti sebagai peluang untuk mengusung alokasi belanja baru yang mungkin tidak sama dengan tahun sebelumnya dan memberikan celah perilaku oportunistik. Maka hipotesis ketiga untuk penelitian ini yaitu:

H₃: Dana Alokasi Umum Berpengaruh Positif Terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran

PAD, DAK, dan DAU ketiganya memiliki peran besar dalam membiayai anggaran belanja pada APBD. Pemerintah daerah dapat meningkatkan alokasi anggaran kegiatan saat penentuan PAD (Sitompul, 2021). DAK dapat dialokasikan

untuk kegiatan atau proyek yang menguntungkan satu pihak (Febrianti, 2021). Sama halnya dengan pernyataan Sularso (2014) yaitu DAU yang anggarannya dapat diubah untuk menguntungkan satu pihak karena merupakan bentuk *block grant*. Maka hipotesis keempat untuk penelitian ini yaitu:

H₄: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Alokasi Umum Berpengaruh Positif Terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

	OPA	PAD	DAK	DAU
Mean	-4.47E+10	1.56E+11	-1.60E+11	-2.84E+10
Maximum	2.98E+12	1.13E+12	6.35E+11	1.14E+11
Minimum	-3.24E+12	-8.50E+11	-2.32E+12	-2.31E+11
Std. Dev.	1.34E+12	4.14E+11	5.30E+11	7.85E+10

Gambar 1. Analisis Statistik Deskriptif

Sumber: *Output Eviews 12, 2024*

Berdasarkan data pada gambar 1 di atas dapat dijelaskan:

- 1) Variabel PAD yang merupakan variabel independen (X₁) memiliki nilai maksimum sebesar Rp 1.130.029.796.385 terdapat di APBD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021, sedangkan nilai minimum sebesar Rp -849.538.553.416 pada APBD Provinsi Sumatera Utara tahun 2020. Nilai rata-rata atau mean sebesar Rp 155.685.750.043.675, dan standar deviasi sebesar Rp 413.915.507.086.814.
- 2) Variabel DAK yang merupakan variabel independen (X₂) memiliki nilai maksimum sebesar Rp 634.624.315.000 terdapat di APBD Provinsi Bengkulu tahun 2021, sedangkan nilai minimum sebesar Rp -2.323.592.537.375 pada APBD Provinsi Sumatera Utara tahun 2022. Nilai rata-rata atau mean sebesar Rp -15.983.317.348.035, dan standar deviasi sebesar Rp 5.295.957.961.844.800.
- 3) Variabel DAU yang merupakan variabel independen (X₃) memiliki nilai maksimum sebesar Rp 114.120.777.000 terdapat di APBD Provinsi Riau tahun 2019, sedangkan nilai minimum sebesar Rp -230.625.974.000 pada APBD Provinsi Sumatera Utara tahun 2020. Nilai rata-rata atau mean sebesar Rp -28.414.741.042.725, dan standar deviasi sebesar Rp 7.852.682.484.429.560.
- 4) Variabel Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran (OPA) yang menjadi variabel dependen (Y) memiliki nilai maksimum sebesar Rp 2.976.996.746.865 terdapat di APBD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022, sedangkan nilai minimum sebesar Rp -3.236.446.657.177 pada APBD

Provinsi Sumatera Utara tahun 2021. Nilai rata-rata atau mean sebesar Rp - 4.469.180.426.245.000, dan standar deviasi sebesar Rp 133.994.293.412.638.

Uji Spesifikasi Pemilihan Model

Uji Chow

Pengujiannya ini dengan tujuan penentuan penggunaan model *Common Effect Model* (CEM) atau *Fixed Effect Model* (FEM), yang bila nilai probabilitasnya $>0,05$, model yang terpilih yaitu CEM, namun bila nilai probabilitasnya $<0,05$, yang terpilih FEM. Bila FEM yang terpilih dilakukan pengujian lebih lanjut dengan uji Hausman, bila CEM, maka dengan uji Lagrange Multiplier.

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	0.275546	(9,27)	0.9760
Cross-section Chi-square	3.514886	9	0.9404

Gambar 2. Uji Chow

Sumber: *Output Eviews 12, 2024*

Berdasarkan pada gambar tersebut, dengan Eviews 12, ditunjukkan nilai probabilitasnya yaitu 0,9760. Sehingga $0,9760 > 0,05$ (melebihi nilai signifikansinya). Oleh karenanya, estimasi yang lebih baik digunakan adalah CEM, sehingga dilakukan pengujian berikutnya dengan Uji *Lagrange Multiplier*.

Uji Lagrange Multiplier

Dikarenakan pada Uji Chow yang terpilih adalah *Common Effect Model* (CEM), maka Uji Hausman dilewati dan langsung dilakukan pengujian *Lagrange Multiplier* (LM) agar diketahuinya pemilihan ketepatan penggunaan model antara *Random Effect Model* (REM) atau *Common Effect Model* (CEM), yang bila nilai probabilitasnya $<0,05$, REM yang akan dipilih dan berlaku sebaliknya, bila nilai probabilitasnya $>0,05$, maka akan terpilih CEM.

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	3.245508 (0.0716)	1.844534 (0.1744)	5.090041 (0.0241)

Gambar 3. Uji Lagrange Multiplier

Sumber: *Output Eviews 12, 2024*

Berdasarkan gambar hasil Uji LM di atas dengan Eviews 12, didapatkan nilai *probability Breusch-Pagan* yaitu 0,0241, sehingga $0,0241 < 0,05$ (kurang dari nilai signifikansinya). Oleh karenanya, yang terpilih adalah model REM, Sehingga berdasarkan Uji LM, yang paling baik atas penggunaan model untuk penelitian ini yaitu REM.

Random Effect Model (REM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.99E+11	2.52E+11	0.790530	0.4344
PAD	-2.009065	0.642913	-3.124939	0.0035
DAK	-1.141964	0.461155	-2.476316	0.0181
DAU	4.005557	2.981523	1.343460	0.1875

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.000000	0.0000
Idiosyncratic random		1.32E+12	1.0000

Weighted Statistics			
R-squared	0.269280	Mean dependent var	-4.47E+10
Adjusted R-squared	0.208386	S.D. dependent var	1.34E+12
S.E. of regression	1.19E+12	Sum squared resid	5.12E+25
F-statistic	4.422153	Durbin-Watson stat	2.067424
Prob(F-statistic)	0.009547		

Gambar 4. Hasil Random Effect Model

Sumber: *Output Eviews 12, 2024*

Uji Asumsi Klasik

Karena model yang terpilih dalam penelitian ini adalah *Random Effect Model* (REM), sehingga tidak dilakukan uji asumsi klasik. Hal ini merujuk pada Gujarati & Porter (2009) yang mengatakan bahwa metode estimasi data panel *Random Effect Model* (REM) adalah model yang menggunakan metode *generalized least square* (GLS). Sementara itu model *Common Effect Model* dan *Fixed Effect Model* adalah model yang menggunakan *ordinary least square* (OLS). Satu diantara kelebihan dari GLS ini ialah tidak dibutuhkannya pemenuhan asumsi klasik, yang memberikan uji mengenai autokorelasi dari data tuntutan waktu dan penyilangan datanya, dengan hasil estimator agar terpenuhinya sifat *Best Linier Unbiased Estimation* (BLUE) sebagai metode dalam menguji pengasumsian terlanggarnya homoskedastisitas dan autokorelasi. Maka dari itu, jika mendapatkan hasil dengan model regresi REM, uji asumsi klasiknya tidak diperlukan lagi.

Estimasi Regresi Data Panel

Analisis regresi dilakukan dengan tujuan memberikan penjelasan hubungan antara variabel dependen yang dipengaruhi oleh independen. Hasil dari estimasi regresi data panel dengan *Random Effect Model* (REM) yakni:

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.99E+11	2.52E+11	0.790530	0.4344
PAD	-2.009065	0.642913	-3.124939	0.0035
DAK	-1.141964	0.461155	-2.476316	0.0181
DAU	4.005557	2.981523	1.343460	0.1875

Gambar 5. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Sumber: *Output Eviews 12, 2024*

Berdasarkan persamaan hasil *output Eviews 12*, maka persamaan regresinya adalah:

$$Y = 1.99 - 2.00X_1 - 1.14X_2 + 4.00X_3$$

Persamaan regresi tersebut mempunyai makna:

- 1) Nilai konstanta sebesar 1.99 menunjukkan bahwa apabila variabel independen yaitu PAD, DAK, dan DAU konstan, maka nilai variabel OPA akan meningkat sebesar 1.99.
- 2) Koefisien -2.00 artinya jika PAD mengalami peningkatan dengan besaran satu satuan dan variabel lainnya bersifat tetap, maka Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran (OPA) akan mengalami penurunan sebesar 2.00 satuan.
- 3) Koefisien -1.14 artinya jika DAK mengalami peningkatan dengan besaran satu satuan dan variabel lainnya bersifat tetap, maka Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran (OPA) akan mengalami penurunan sebesar 1.14 satuan.
- 4) Koefisien 4.00 artinya jika DAU mengalami peningkatan dengan besaran satu satuan dan variabel lainnya bersifat tetap, maka Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran (OPA) akan mengalami peningkatan sebesar 4.00 satuan.

Uji Koefisien *Adjusted R-squared* (R^2)

Nilai dari R^2 ini memberikan nilai besaran dari kemampuan variabel bebas dalam memberikan penjelasan variansi variabel terikatnya. Nilai Koefisien *Adjusted R-squared* bisa dilihat pada Gambar 4 di atas. Nilai *Adjusted R-Squared* 0,208386 memiliki arti variabel independen mampu untuk menjelaskan variabel terikatnya dengan besaran nilai 20,83% sementara nilai sisa 79,17% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak terdapat pada model. Artinya PAD, DAK, dan DAU sebesar 20,83% dapat memprediksi OPA, sementara besaran nilai sisa 79,17% terpengaruhi dari faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Uji Hipotesis

Uji t (Parsial)

Uji signifikansi parsial (uji-t) dilakukan dengan maksud mengetahui pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variabel dependen. Tingkat signifikan dalam penelitian ini adalah 5% atau 0,05.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.99E+11	2.52E+11	0.790530	0.4344
PAD	-2.009065	0.642913	-3.124939	0.0035
DAK	-1.141964	0.461155	-2.476316	0.0181
DAU	4.005557	2.981523	1.343460	0.1875

Gambar 6. Hasil Uji t

Sumber: *Output Eviews 12, 2024*

Berdasarkan gambar 6 dapat diketahui:

- 1) Nilai t-statistik untuk variabel PAD menunjukkan terdapat pengaruh secara positif pada perilaku OPA, dengan probabilitas PAD sebesar 0,0035. Hal ini berarti PAD membawa pengaruhnya secara positif kepada OPA karena besaran probabilitas ($< 0,05$), yaitu $0,0035 < 0,05$. Dengan berdasar pada hasil pengujian ini, disimpulkan PAD berpengaruh secara positif kepada perilaku OPA Pemerintah Provinsi di Sumatera tahun 2018-2022.
- 2) Nilai t-statistik untuk variabel DAK menunjukkan terdapat pengaruh secara positif pada perilaku OPA, dengan probabilitas DAK sebesar 0,0181. Hal ini berarti DAK membawa pengaruhnya secara positif kepada OPA karena besaran probabilitas ($< 0,05$), yaitu $0,0181 < 0,05$. Dengan berdasar pada hasil pengujian ini, disimpulkan DAK berpengaruh secara positif kepada perilaku OPA Pemerintah Provinsi di Sumatera tahun 2018-2022.
- 3) Nilai t-statistik untuk variabel DAU menunjukkan terdapat pengaruh secara negatif pada perilaku OPA, dengan probabilitas DAU sebesar 0,1875. Hal ini berarti DAU membawa pengaruhnya secara negatif kepada OPA karena besaran probabilitas ($> 0,05$), yaitu $0,1875 > 0,05$. Dengan berdasar pada hasil pengujian ini, disimpulkan DAU berpengaruh secara negatif kepada perilaku OPA Pemerintah Provinsi di Sumatera tahun 2018-2022.

Uji F (Simultan)

Di bawah ini merupakan hasil uji F (simultan) yang ditunjukkan dalam bentuk tabel berikut ini:

F-statistic	4.422153
Prob(F-statistic)	0.009547

Gambar 7. Hasil Uji F

Sumber: *Output Eviews 12, 2024*

Melihat hasil uji-F (simultan) diketahui hasil nilai probabilitasnya (*F-statistic*) dengan besaran 0,009547. Hal ini memiliki arti bahwa nilainya $< 0,05$ maka kesimpulan mengenai variabel bebas dalam penelitian ini yaitu PAD, DAK, dan DAU memiliki dampak signifikan secara simultan (serentak) pada variabel terikatnya, OPA.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran

Melihat hasil uji t, diperoleh nilai probabilitasnya PAD adalah 0,0035. Sehingga $0,0035 < 0,05$ (lebih kecil dari tingkat signifikasinya). Hasil uji tersebut memperlihatkan berpengaruhnya PAD secara positif dari kepada OPA pada pemerintah provinsi di Sumatera. Jadi, dapat disimpulkan hipotesis pertama diterima bahwa PAD berpengaruh terhadap OPA pemerintah provinsi di Sumatera. Suartini (2016) menyatakan Kepala Daerah (eksekutif) selaku agen akan menyusun APBD dengan nilai lebih besar dengan mendahulukan bagian tertentu sesuai prioritasnya jika terjadi peningkatan jumlah PAD yang signifikan. Kecenderungan peningkatan PAD di Sumatera dalam periode tahun 2018-2022, setiap kali terjadi perubahan anggaran memberikan potensi untuk pemda dalam memberikan rekomendasinya terkait sumber anggaran tambahan untuk kegiatan dan programnya yang berkaitan dengan kepentingan pribadinya, yang memberikan dorongan kemungkinan terjadinya berperilaku oportunistik.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran

Berdasarkan hasil Uji t, diperoleh nilai probabilitas DAK adalah 0,0181. Sehingga $0,0181 < 0,05$ (lebih kecil dari Tingkat signifikasinya). Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa berpengaruhnya DAK secara positif kepada OPA pada pemerintah provinsi di Sumatera. Jadi, dapat disimpulkan hipotesis kedua diterima bahwa DAK berpengaruh positif kepada OPA pada pemerintah provinsi di Sumatera. *Indonesia Corruption Watch* menyebutkan bahwa berdasarkan penelusuran terhadap objek yang rawan untuk di korupsi, DAK Pendidikan adalah yang paling rawan. Berdasarkan fenomena tersebut, dapat diketahui DAK dipakai untuk memenuhi kepentingan satu pihak dan tidak digunakan untuk mengurangi kesenjangan pelayanan publik di bidang pendidikan. Anggaran belanja yang dibiayai oleh DAK umumnya terdiri dari banyak kegiatan dan program yang harus direncanakan sehingga semakin panjang prosesnya semakin besar pula peluang pemanfaatan anggaran oleh penyusun anggaran. Proses tersebut dapat memberi kesempatan untuk melakukan kecurangan dalam bentuk perilaku oportunistik dengan mendistribusikan dana untuk melaksanakan program-program yang mendukung kepentingan pribadi mereka di wilayahnya.

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran

Berdasarkan hasil Uji t, diperoleh nilai probabilitas DAU yaitu 0,1875. Sehingga $0,1875 > 0,05$ (melebihi tingkat signifikansinya). Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa berpengaruhnya DAU secara negatif terhadap OPA pada pemerintah provinsi di Sumatera. Jadi, dapat disimpulkan hipotesis ketiga ditolak bahwa DAU berpengaruh secara positif terhadap OPA pada pemerintah provinsi di

Sumatera. Jumlah DAU pada provinsi di Sumatera yang cenderung mengalami penurunan dari 2018-2022 mengindikasikan kemandirian daerah yang berusaha meningkatkan PAD-nya. Berdasarkan hasil penelitian dinyatakan bahwa rata-rata daerah provinsi mengalami penurunan jumlah DAU dalam kurun waktu 2018-2022 sebesar 28.414.741.042.725. Dengan kondisi tingginya anggaran PAD yang mengakibatkan DAU yang ditransfer ke pemerintah daerah untuk mengisi ketimpangan tersebut hanya sedikit sehingga tidak memberi ruang untuk berperilaku oportunistik.

Pengaruh PAD, DAK, dan DAU Terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran

Berdasarkan hasil uji-F (simultan) didapat nilai probabilitas (*F-statistic*) dengan besaran 0,009547. Sehingga $0,009547 < 0,05$ (lebih kecil dari tingkat signifikansinya). Oleh karenanya, terdapat pengaruh dari PAD, DAK, dan DAU kepada OPA secara simultan. Saat menyusun alokasi belanja, tidak semua tambahan pendapatan itu akan didistribusikan ke dalam belanja yang tepat. Perubahan APBD menjadi alat untuk mengubah alokasi anggaran secara legal. Saat proses perubahan APBD, perilaku oportunistik mampu membawa akibat ketidaktepatan pemberian alokasi belanja pemerintah. Semakin meningkatnya PAD, DAK, dan DAU maka akan membuka peluang untuk berperilaku oportunistik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dapat disimpulkan bahwa secara parsial PAD dan DAK memiliki pengaruh positif terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran pada provinsi di Sumatera tahun 2018-2022. Sedangkan DAU memiliki pengaruh negatif secara parsial. Secara simultan, PAD, DAK, dan DAU berpengaruh pada Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran pada provinsi di Sumatera tahun 2018-2022.

Peneliti berikutnya bisa mengembangkan indikator pengukuran dari perilaku oportunistik penyusun anggaran, mempertimbangkan indikator tolak ukur pada penelitian ini terbatas pada lima jenis belanja saja. Sedangkan banyak indikator belanja lain yang mampu digunakan sebagai indikator dalam mengukur perilaku oportunistik penyusun anggaran serta memperbesar wilayah dan periode penelitian, sehingga cakupan variasi data lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. (2012). "Perilaku Oportunistik Legislatif dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya: Bukti Empiris dari Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia". Disertasi, Ilmu Akuntansi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2019). *Analisis Regresi: dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.

- Febrianti, Y. L., & Suparwati, Y. K. (2021). *Pengaruh: PAD, DAK, DBH, SiLPA dan flypaper effect terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran*. *Journal of Accounting and Digital Finance*, 1(3), 249–264. <https://doi.org/10.53088/jadfi.v1i3.327>
- Fischer, D. H., & Krimmer, R. (2018). "Towards a networked modern democracy: thoughts on how ICT could enable new forms for the relationship between citizens and their representatives" In *Proceedings of the 19th Annual International Conference on Digital Government Research: Governance in the Data Age*. *ACM Int. Conf. Proceeding Ser.* (pp. 1-8). <https://doi.org/10.1145/3209281.3209284>
- Frelistiyani, W., & Rohman, A. (2011). "Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa pada Tahun 2006-2008)". Disertasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic econometrics*. New York, Toronto: McGraw-hill.
- Maryono, R. (2013). *Pengaruh Perubahan Dana Alokasi Umum Terhadap Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah*. *Jurnal Akuntansi*, 1(2).
- Megasari, I. A. G. S. (2015). *Pengaruh pendapatan asli daerah, selisih lebih perhitungan anggaran dan flypaper effect pada perilaku oportunistik penyusun anggaran*. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, Vol. 20 No. 2, 44264.
- Pancawardani, N. L. (2010). Adakah Perilaku Oportunistik Dalam Aplikasi *Agency Theory* di Sektor Publik?. *Fokus Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 5(2).
- Parwati, S. M., Budiasih, I. G. A. N., & Astika, I. B. P. (2015). *Perilaku oportunistik penyusun anggaran*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 10(2), 128.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Jakarta.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta.
- Santoso, B. (2015). *Keagenan (Agency): Prinsip-Prinsip Dasar, Teori, dan Problematika Hukum Keagenan*. Edisi 1 Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Sitompul, N. P. (2021). *Pengaruh PAD, DAU, dan SILPA terhadap Perilaku Oportunistik Penyusunan Anggaran pada Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara*. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 4(1), 153-159.

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

Volume 7 Nomor 2 (2025) 359 - 374 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v7i2.4574

Sularso, H., Restianto, Y. E., & Istiqomah, A. E. (2014). *Determinan Perilaku Oportunistik Penyusunan Anggaran (Studi Pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)*. 1-14. Universitas Muhammadiyah Surakarta.